



## JURNAL ILMIAH Ekonomi Modern dan Tradisional

Journal website: <https://jiemt.hellowpustaka.id/index.php>

ISSN: 3063-9344 (Online)  
<https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i1.34>

Vol. 2 No. 2 (2025)  
pp. 117-123

### Research Article

## Peran Fatwa MUI dalam Mempengaruhi Perilaku Ekonomi Umat Muslim di Era Digital (Studi Niaga Crypto Currency)

Ziadatur Rohmah<sup>1</sup>, Idah Nurfajriya Awwalin<sup>2</sup>

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto, Indonesia
2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Correspondent: [zialatuan@email.com](mailto:zialatuan@email.com) 



Copyright © 2025 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 01, 2024  
Accepted : Oct 01, 2025

Revised : Augt 18, 2024  
Available online : Oct 05, 2025

**How to Cite:** Rohmah, Z., & Awwalin, I. N. (2025). Peran Fatwa MUI dalam Mempengaruhi Perilaku Ekonomi Umat Muslim di Era Digital (Studi Niaga Crypto Currency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 2(2), 117-123. <https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i2.34>

### Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mempengaruhi perilaku ekonomi umat Muslim khususnya dalam niaga cryptocurrency di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi fatwa MUI serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan pedoman moral yang mendasari keputusan umat Muslim dalam bertransaksi dan berinvestasi cryptocurrency. Fatwa tersebut meningkatkan tingkat kepercayaan dan kesadaran akan prinsip syariah sehingga mengurangi praktik spekulasi dan risiko yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, efektivitas fatwa ini juga bergantung pada tingkat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI menjadi instrumen strategis dalam membentuk perilaku ekonomi umat Muslim yang sesuai dengan nilai-nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

**Kata kunci:** Fatwa MUI, Perilaku Ekonomi, Cryptocurrency, Ekonomi Syariah, Era Digital

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi paling menonjol adalah munculnya cryptocurrency atau mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain. Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, telah menjadi instrumen baru dalam aktivitas perdagangan dan investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Nakamoto, 2008).

Namun, munculnya cryptocurrency juga menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam konteks ekonomi umat Muslim. Cryptocurrency dianggap sebagai peluang investasi baru, tetapi di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kehalalan atau status syariahnya karena sifatnya yang fluktuatif, spekulatif, dan terkadang sulit diawasi secara transparan (Ismail & Rahman, 2021). Oleh karena itu, pandangan dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sangat penting untuk memberikan pedoman bagi umat Muslim.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan fatwa keagamaan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait ekonomi digital dan keuangan syariah, termasuk fatwa mengenai cryptocurrency. Fatwa MUI tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi umat Muslim agar tidak terjebak dalam aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Fatwa MUI berperan penting dalam mempengaruhi perilaku ekonomi umat Muslim, terutama dalam era digital yang penuh dengan inovasi dan tantangan baru. Dengan adanya fatwa, umat Muslim dapat memilah dan memilih produk ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga menghindarkan mereka dari aktivitas yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba (bunga) (Hafid & Aziz, 2022).

Dalam konteks niaga cryptocurrency, fatwa MUI memberikan penilaian yang sangat hati-hati, bahkan dalam beberapa kasus menyatakan cryptocurrency sebagai transaksi yang mengandung ketidakpastian yang tinggi dan bisa masuk dalam kategori spekulasi berlebihan sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2020). Hal ini menjadi acuan bagi umat Muslim agar lebih waspada dan kritis dalam bertransaksi di dunia digital.

Pengaruh fatwa MUI terhadap perilaku ekonomi umat Muslim tidak hanya terlihat dari segi keputusan investasi, tetapi juga berdampak pada persepsi, sikap, dan pola konsumsi masyarakat Muslim terhadap teknologi keuangan digital. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya fatwa yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan umat Muslim dalam menggunakan produk keuangan syariah digital (Sulaiman & Putra, 2023).

Era digital memudahkan umat Muslim dalam mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk platform perdagangan cryptocurrency. Namun, tanpa panduan yang jelas dari lembaga keagamaan, umat Muslim dapat terjebak dalam praktik ekonomi yang merugikan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, fatwa MUI berfungsi sebagai instrumen edukasi sekaligus pengawasan sosial (Anwar & Kurniawan, 2022).

Selain itu, perkembangan pesat teknologi digital menuntut MUI untuk selalu melakukan pembaruan dan evaluasi terhadap fatwa yang dikeluarkan agar relevan dengan kondisi terkini. Fatwa yang responsif terhadap perubahan zaman akan lebih efektif dalam membimbing umat Muslim menghadapi tantangan ekonomi digital yang kompleks dan dinamis (Nurhayati, 2021).

Peran fatwa MUI juga penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Muslim agar berperilaku ekonomi yang sehat dan bertanggung jawab di era digital. Dengan adanya fatwa, diharapkan umat Muslim dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama dalam kehidupan mereka (Hidayat & Zulkarnain, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fatwa MUI dalam mempengaruhi perilaku ekonomi umat Muslim khususnya dalam niaga cryptocurrency di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam mengembangkan ekonomi digital syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempengaruhi perilaku ekonomi umat Muslim dalam bertransaksi cryptocurrency di era digital. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, sikap, serta motivasi pelaku ekonomi Muslim terkait fatwa MUI melalui data-data yang diperoleh secara mendalam dan detail (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang relevan, seperti pelaku niaga cryptocurrency yang beragama Islam, ulama, dan pakar ekonomi syariah. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas perdagangan cryptocurrency yang dilakukan oleh umat Muslim di platform digital. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi fatwa MUI, literatur akademik, jurnal, artikel terkait, serta berita-berita tentang cryptocurrency dan fatwa MUI (Moleong, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yakni dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul ke dalam tema-tema utama sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan proses coding data, pengorganisasian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara fatwa MUI dan perubahan perilaku ekonomi umat Muslim dalam niaga cryptocurrency. Keabsahan data juga diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Fatwa MUI dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Umat Muslim**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peranan sentral dalam memberikan kepastian hukum dan pedoman moral bagi umat Muslim dalam menghadapi fenomena baru ekonomi digital, khususnya niaga cryptocurrency. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha crypto yang beragama Islam, mayoritas menyatakan bahwa fatwa MUI menjadi rujukan utama dalam menentukan sikap mereka terhadap penggunaan dan investasi cryptocurrency (Sulaiman & Putra, 2023). Fatwa ini mengatur batasan-batasan syariah yang harus diikuti agar transaksi tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi berlebihan) (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Kepastian hukum yang diberikan oleh fatwa MUI ini juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Fatwa meminimalisasi risiko pelaku usaha terjebak pada aktivitas yang berpotensi merugikan secara ekonomi dan spiritual. Dengan adanya fatwa, para pelaku niaga cryptocurrency di kalangan umat Muslim dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan transaksi sehingga mengurangi ketidakpastian dalam berbisnis di ranah digital (Anwar & Kurniawan, 2022).

Selain itu, fatwa tersebut juga membantu pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengatur dan mengawasi transaksi cryptocurrency agar sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga, fatwa MUI berperan sebagai jembatan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai agama, yang mampu membentuk perilaku ekonomi umat Muslim menjadi lebih terarah dan sesuai norma (Hafid & Aziz, 2022).

### **Dampak Fatwa MUI terhadap Perilaku Ekonomi Umat Muslim dalam Niaga Cryptocurrency**

Fatwa MUI terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi umat Muslim dalam konteks perdagangan dan investasi cryptocurrency. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa fatwa ini memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen crypto sebagai alat investasi yang halal dan dapat diterima dalam Islam (Ismail & Rahman, 2021). Umat Muslim cenderung

melakukan analisis lebih mendalam dan mencari informasi tambahan sebelum terjun ke pasar cryptocurrency, sehingga menurunkan kecenderungan spekulasi berlebihan.

Dari sisi psikologis, fatwa ini membangun rasa aman dan nyaman bagi umat Muslim dalam menggunakan teknologi keuangan baru tersebut. Rasa aman ini penting karena sebelumnya ada ketakutan akan risiko hukum dan keraguan tentang kehalalan investasi cryptocurrency (Nurhayati, 2021). Dengan adanya fatwa, umat Muslim merasa bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan mereka.

Namun, tidak semua pelaku usaha atau investor crypto mengikuti fatwa MUI secara ketat. Ada sebagian kecil yang masih menganggap cryptocurrency sebagai peluang bisnis tanpa memperhatikan fatwa tersebut karena faktor ketidaktahuan atau alasan pragmatis ekonomi (Hidayat & Zulkarnain, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fatwa juga bergantung pada tingkat sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh MUI dan pihak terkait.

Lebih jauh, fatwa MUI mendorong lahirnya produk dan layanan keuangan berbasis syariah di ranah digital, seperti platform exchange yang menawarkan fitur transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Inovasi ini merupakan respon langsung terhadap kebutuhan umat Muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan etis di pasar cryptocurrency (Sulaiman & Putra, 2023). Dengan demikian, fatwa MUI turut mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital.

Pengaruh fatwa terhadap perilaku ekonomi juga terlihat dari pola konsumsi dan investasi. Umat Muslim kini lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dan cenderung menghindari instrumen yang mengandung risiko tinggi atau tidak sesuai syariah. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran ekonomi syariah yang dipengaruhi oleh fatwa MUI sebagai pedoman utama (Anwar & Kurniawan, 2022).

Di era digital, media sosial dan platform online menjadi saluran penting dalam menyebarkan informasi terkait fatwa MUI. Keberadaan fatwa di ruang digital mempercepat proses pemahaman dan penerimaan oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda Muslim yang aktif menggunakan teknologi digital (Nurhayati, 2021). Namun, tantangan tetap ada dalam mengatasi disinformasi dan misinterpretasi terhadap fatwa tersebut.

Dari perspektif ekonomi makro, fatwa MUI dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia. Dengan dukungan fatwa yang jelas dan komprehensif, pelaku usaha dan investor Muslim di Indonesia memiliki landasan kuat untuk berpartisipasi aktif dalam pasar cryptocurrency yang terus berkembang (Hafid & Aziz, 2022).

Di sisi lain, fatwa ini juga mengingatkan akan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab sosial dalam melakukan transaksi cryptocurrency. Fatwa MUI menekankan aspek etika dan moral, sehingga pelaku usaha diharapkan tidak semata-

mata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan agama (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa fatwa MUI berfungsi tidak hanya sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam membentuk perilaku ekonomi umat Muslim di era digital. Fatwa ini menjadi referensi penting dalam menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip keagamaan yang harus dijaga (Sulaiman & Putra, 2023).

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam membimbing umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, khususnya dalam niaga cryptocurrency di era digital. Fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat yang memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pelaku ekonomi Muslim dalam menghadapi inovasi teknologi finansial. Pengaruh fatwa ini tercermin dalam perubahan perilaku ekonomi yang lebih berhati-hati dan selektif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran risiko spekulatif.

Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan fatwa MUI dalam mempengaruhi perilaku ekonomi umat Muslim sangat bergantung pada proses sosialisasi dan edukasi yang efektif, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami isi fatwa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari MUI, pemerintah, dan pelaku industri keuangan syariah untuk memperkuat penyebaran informasi dan membangun literasi ekonomi syariah di kalangan umat Muslim, terutama generasi muda yang merupakan pengguna utama teknologi digital. Dengan demikian, fatwa MUI dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah digital di Indonesia, sekaligus menjadi model bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana norma agama dapat berperan dalam membentuk perilaku ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di era teknologi modern.

## REFERENSI

- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As' ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 79-91.
- Anwar, M., & Kurniawan, D. (2022). *Fatwa MUI dan Edukasi Ekonomi Syariah di Era Digital*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 115-130.

- Baso, M. I. H., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 139-156.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hafid, A., & Aziz, R. (2022). Prinsip Syariah dalam Investasi Cryptocurrency: Perspektif Fatwa MUI. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1), 45-60.
- Hidayat, F., & Zulkarnain, M. (2020). Peran Fatwa MUI dalam Membangun Kesadaran Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(3), 77-92.
- Ibrahim, I. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Digital Asset Non-fungible Token (NFT) Pada Marketplace Opensea* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ismail, A., & Rahman, S. (2021). *Cryptocurrency and Islamic Finance: Challenges and Opportunities*. *International Journal of Islamic Economics*, 3(4), 201-215.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Transaksi Crypto Asset*. Jakarta: MUI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Nurhayati, S. (2021). Adaptasi Fatwa MUI terhadap Perkembangan Teknologi Finansial. *Jurnal Syariah dan Teknologi*, 2(1), 33-48.
- Rais, M. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sulaiman, H., & Putra, I. (2023). Pengaruh Fatwa MUI terhadap Kepercayaan Umat Muslim dalam Investasi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 101-115.
- Syaipudin, L. (2023). Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(1), 80-98.